

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM BANK

Irma Suryani
Dosen STAIN Batusangkar
Irmasuryani6599@yahoo.com

Abstract

The main principle of operation of Islamic banks is based on Islamic shariah laws which are derived from the Qur'an and Sunnah. Islamic banks have a role as an intermediary (intermediary) between economic units that have excess funds (surplus units), with units other underfunded (deficit units) through banks such excess may be distributed to the parties that need thus providing manfaat to both sides. In Islamic banking, the relationship between the bank and its customers instead of the debtor to the creditor relationship, but a partnership (partner ship) between funders (Sohibulmaal) and manager (mudharib). Therefore, the profit rate of Islamic banks do not only affect the level of good results for shareholders but also affect the results that can be given to customers deposit funds. This partnership is a typical part of the process mechanisms for Islamic banks.

Keywords: *Banks, Financial Intermediaries*

Abstrak

Prinsip utama operasi bank syariah ini didasarkan pada syariah Islam yaitu hukum-hukum yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah rasul. Bank syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus units), dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (defisit units) melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dalam Bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partner ship) antara penyandang dana (sohibul maal) dengan pengelola (mudharib). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat baik hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpanan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.

Kata Kunci : *Bank, Lembaga Perantara Keuangan*

Pendahuluan

Praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Kegiatan bank syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan oleh syariah (hukum Islam). Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar yang menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan atau pemberian imbalan atas dana masyarakat. Penentuan dana imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip syariah, kebalikannya dengan bank konvensional di mana imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu persentase tertentu).

Prinsip utama operasi bank syariah ini didasarkan pada syariah Islam yaitu hukum-hukum yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah rasul. Kajian atas kekayaan prinsip ekonomi Islam serta praktek ekonomi yang berlaku pada masa rasullullah khususnya pada periode madinah telah lama dilakukan, sehingga pada masa sekarang telah tumbuh dan berkembang berbagai pusat kajian akademis tentang ekonomi Islam khususnya tentang lembaga keuangan Islam di berbagai negara bahkan di negara non muslim sekalipun.

Disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang. UU ini bahkan tidak saja menyebutkan bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal, tetapi juga menyampaikan secara rinci produk perbankan syariah seperti murabahah, salam, istisna', *mudharabah*, *musyarakah* dan ijarah. Padahal dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, nama syariah sedikitpun tidak disebutkan.

Selanjutnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah jelas merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan. Undang-undang ini menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah. Selain itu, perbankan syariah membutuhkan ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah serta memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Pengertian Bank Syariah

Pertama-tama perlu dipahami bahwa bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah ini bukanlah sistem perbankan Arab. Bank syariah merupakan suatu bentuk perbankan yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Oleh karena itu, praktek bank syariah ini bersifat universal yang artinya Negara apapun dapat melaksanakan dan mengadopsi sistem bank syariah.

Kata bank syariah berasal dari kata *banqoe* dalam bahasa perancis, dan dari *banco* dalam bahasa italia yang berarti peti/ lemari atau bangku. Kata peti atau lemari, menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.¹

Dalam *al-Qur'an* istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan sengan jelas seperti zakat, shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya yang memiliki fungsi ekonomi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam ekonomi.²

Heri Sudarsono dan A. Dzajuli menjelaskan bahwa bank Islam atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.³

Dalam ungkapan lain, banyak orang bahwa bank syariah, sama dengan bank tanpa bunga. Pengertian ini memang tidak salah karena bank syariah tidak mengenal bunga. Namun pengertian bank syariah tidak hanya mesti berhenti dengan tanpa bunga tetapi harus dipahami secara komprehensif dan universal.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Sekilas Sejarah Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia

Ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an. Di mana pembicaraan mengenai bank syariah⁴ muncul pada hubungan seminar Indonesia timur tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar yang diselenggarakan oleh lembaga studi ilmu-ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.⁵

Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu. Seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya, memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat vs. Pajak dikalangan para ulama, cendekiawan, dan intelektual muslim.⁶

Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide pendirian bank syariah ini. Adapun alasan tersebut antara lain dikarenakan oleh:

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum di atur dan karena tidak sejalan dengan UU pokok perbankan yang berlaku yakni UU No. 14 Tahun 1967.
2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara islam dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam *ventura* semacam itu, sementara pendirian bank baru dari timur tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.⁷

Perbedaan dan perdebatan dikalangan para cendekiawan atau ulama sangat luar biasa. Perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok yang menghalalkan, mengharamkan, dan ada juga kelompok yang mengatakan subhat.

Hal ini sangat menentukan respons masyarakat terhadap bank syariah. Umar Syihab salah satu ulama NU (Nahdatul Ulama) sebagai representasi ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah halal, didasarkan pendapatnya pada beberapa alasan:

1. Jumlah bunga uang yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang berlakuan pada zaman jahiliyah.
2. Pemungut bunga uang bank tidak membuat bank itu sendiri dan nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga.
3. Tujuan pengambilan kredit dan debitor pada zaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara pada saat ini adalah untuk tujuan produktif.
4. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan dengan jual beli dengan asas kerelaan.⁸

Adapun pendapat majelis tajrih Muhammadiyah sebagai organisasi tersebar kedua di Indonesia memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya selama berlaku, termasuk dalam perkara *syubhat*. Akan tetapi, dari faktor tersebut hanya menyinggung bunga bank yang diberikan oleh bank negara diperbolehkan karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan bunga yang diberikan bank swasta.⁹

Organisasi nahdatul ulama sebagai organisasi dalam Islam terbesar di Indonesia, disamping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu, haram, halal, dan *syubhat*. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, *lajnal bashul masa'il* memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama yakni mengatakann bahwa bunga bank itu adalah haram.¹⁰

Selanjutnya pada awal periode 1980-an melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam, tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian tersebut unruk menyebutkan beberapa pilar saja diantaranya Karnaen A. Perwata Atmadja, M. Dawam Rahrdjo, A.M. Syaefuddin dan M. Amin Azis.¹¹ Sebagai uji coba, yaasan perbankan Islam dipraktikan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya dibandung (*Bait al-Tanwil*, Salman, ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M. Dawan Rahardjo dalam tulusannya pernah mengajukan rekomendasi bank syariat Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus yakni *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.

Kemudian gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi ditahun 1988 disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dijadikan dasar kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%.

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Casurua, Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990 maka dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI Agustus 1990. Berdasarkan Amant Munas IV MUI tersebut maka dibentuk kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil

kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sesuai akte pendiriannya pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.¹²

Setelah lahirnya BMI, kini dimasa reformasi, ditandainya dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998, telah beroperasi pula lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip syariah, bank yang dimiliki pemerintah maupun pihak swasta. Kemunculan bank syariah “baru” seperti bank IFI cabang syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah sebenarnya tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter yang cukup parah sejak 1998 pasca likuidasi ratusan bank konvensional karena pengelolaan yang menyimpang.

Disamping itu, dalam dunia perbankan, para banker dan pemerintah sendiri telah terjadi perubahan paradigma dalam memandang perbankan Islam di Indonesia yang selama krisis ternyata dapat bertahan. Ujian moneter selama krisis itulah yang sedikitnya membawa implikasi positif bagi sejarah perkembangan perbankan Islam kontemporer di Indonesia.¹³

Dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya, maupun landasan operasionalnya pada saat itu. Semakin kokoh lagi setelah didukung UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kedua UU menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel.

Selanjutnya dalam perkembangannya, dinamakan perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan sebagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut diantaranya dituangkan dalam UU Perbankan Syariah.

Pembentukan UU Perbankan Syariah menjadi kebetulan dan keniscayaan bagi perkembangan lembaga tersebut. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, dimana disisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat. Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberi keyakinan

kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. Dalam UU Perbankan Syariah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah (USS) yang merupakan bagian dari bank umum konvensional.

Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*.

Adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah jelas merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan, UU ini menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah.

Beberapa aspek penting lainnya dalam UU No. 21 Tahun 2008 tampak sudah berada pada arah yang tepat, antara lain:

1. Ketentuan bahwa bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah dan larangan bank syariah sedangkan Bank Pembiayaan Syariah dikonversikan menjadi bank konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat.
2. Mengizinkan kepemilikan asing disektor perbankan syariah domestik.
3. Memfasilitasi *spin-off* unit usaha syariah menjadi bank umum syariah tetapi tidak mewajibkannya.
4. Dalam hal terjadi merger atau konsolidasi harus menjadi bank syariah.
5. Dana zakat dan sosial yang dihimpun perbankan syariah harus disalurkan ke organisasi pengelola zakat.
6. Penegasan dan landasan yang kuat tentang dewan syariah nasional.
7. Penegasan tentang kedudukan dewan syariah nasional.
8. Kewajiban atas tata kelola yang baik dan penyampaian laporan keuangan berdasarkan prinsip syariah¹⁴

Bagi umat Islam Indonesia, bagaimanapun juga bank-bank syariah yang telah beroperasi di tengah-tengah kehidupan menjadi harapan bagi upaya memperdayakan kehidupan perekonomian mereka. Jadi, jangan hanya mengejar keuntungan semata dengan fokus pembiayaan pada usaha-usaha skala besar dan menengah saja, seperti pada masa orde baru dulu. Akan tetapi harus secara serius dan sepenuh hati juga berusaha mendorong bangkitnya kekuatan ekonomi umat yang berbasis pada usaha kecil dan umat kecil kebawah.

Produk Bank Syariah

Bank syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*), dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*devisit units*) melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.¹⁵

Dalam Bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*sohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat baik hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpanan dana.¹⁶


Hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yaitu:

1. Produk penyaluran dana (*financing*)
2. Produk penghimpunan dana (*funding*)
3. Produk jasa (*service*)

1. Sumber dana

Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari 4 sumber yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus. Secara sederhana, sumber dana bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



a. Al-wahidah

Al-wahidah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki.

1. Landasan hukum (lampiran)

2. Teknis perbankan

- a) Prinsip *wahidah* yang diterapkan adalah *wahidah* yang ditetapkan adalah *wahidah* yang dhamamah yang diterapkan pada produk rekening giro.
- b) *Wahidahdhamamah* berbeda dengan *wahidah* amanah. Dalam *wahidah* amanah, pada dasarnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
- c) Sedangkan dalam hal *wahidah* dhamamah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
- d) Karena *wahidah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan yad dhamamah, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang menjamin uang, dan bank bertindak sebagai yang meminjami.

3. Ketentuan umum

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau tanggung jawab bank, sedangkan pemilik dana tidak diijinkan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- b) Bank dimungkinkan memberikan bonus menarik dana kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- c) Bank harus membuat akad pembukaaan rekening yang isinya mencakup penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khususnya bagi pemilik giro, bank dapat memberikan buku cek, biliet giro, dan debit card.
- d) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan penganti biaya administrasi untuk menutupi biaya yang telah terjadi.

b. Investasi

1) *Al-mudharabah*

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Data tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan isbah yang disepakati. Bila ank menggunakan untuk

melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

2) *Al-mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *al-mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *al-mudharabah* dan deposito *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang terhimpun.

Teknik Perbankan

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpangan dana. Apabila tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*. Bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dana atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *al-mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- c) Tabungan *al-mudharabah* dapat diambil setiap saat penabung sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- d) Deposit *al-mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Investasi khusus

1) *Al-mudharabahmuqayyadah on balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Teknik Perbankan

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, dan bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simmpanan khusus.
 - b) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah terjadi kesepakatan aka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
 - c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
 - d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberitahukan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- 2) *Al-mudharabah muqayaadah off balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *al-mudharabah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.


Teknik Perbankan


- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan buku simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jua beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus, secara sederhana.

Metode pembayaran dana bank syariah dapat diilustrasikan kedalam gambar berikut:





Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:¹⁷

- a) Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.
- b) Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
- c) Transaksi pembiayaan untuk berusaha kerja sama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *mudharabah*, salam dan *istishna*, serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan termasuk kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudhabarah*.

a. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga diatas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *ba'i al-mudharabah*, *ba'i salam*, dan *ba'i istishna*.¹⁸


b. *Ba'i al-murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu .¹⁹ Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah

keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.²⁰

- 1) Landasan Hukum (Lampiran)
- 2) Teknik Perbankan
 - a) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
 - b) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*)
 - c) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Skema bai' al- Murabahah



c. *Bai' As-salam*

Kata *salama* dengan *salafa* artinya sama. Disebut *salam* karena pemesan barang menyerahkan uangnya di tempat akad. Disebut *salaf* karena pemesan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Definisi *salam* ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.²¹ Menurut Sayyiq Sabiq, *as-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan). Yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih dahulu) dalam tanggungan dalam pembayaran disegerakan.²²

- 1) Landasan hukum (lampiran)

2) Teknis perbankan

- a) Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai.
- b) Saat barang diserahkan kepada bank oleh produsen (poduk/toko) maka bank akan menjualnya kepada nasabah secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah yang ditambah keuntungan.
- c) Bila bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Bila bank menjual secara cicilan, maka bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dn jangka waktu pembayaran.
- d) Harga jual dicantumkan, dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

3) Ketentuan Umum

- a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka produsen (pabrik/toko) harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya secara persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti bulog, pedagang pasar induk dan rekanan.


d. Bai' al Istishna

Menurut jumhur ulama fuqaha, *bai' al istishna* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufsktur. Dengan demikian, ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*. Produk *istishna* menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termen*) pembayaran.

Ketentuan Umum

- 1) Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, dan jumlah.

- 2) Harga jual telah disepakati tercantum dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- 3) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.



e. Prinsip Sewa (ijarah)

Al-hijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘wadhu* (ganti) ijarah adalah akad perpindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan (*awnership/milkyyah*) atas barang itu sendiri. Ijarah berarti lease contract dan juga hire contract. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah *lease contract* dimana saat bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed change*)

- 1) Landasan hukum (lampiran)
- 2) Teknik perbankan
 - a) Transaksi ijarah ditandai adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya, bila pada transaksi jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.
 - b) Pada akhir sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).
 - c) Harga sewa dan barang jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

f. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

1) *Al-Musyarakah*

Istilah lain *al-musyarakah skarikah*²³ atau *syirkah*²⁴. *Musyarakah* adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵

Musyarakah ada dua jenis yaitu *musyarakah kepemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.²⁶

a) Landasan hukum (lampiran)

b) Teknik perbankan

- (1) Bentuk umum dari usaha bagi hasil *musyarakah* (*syirkah*, atau *syarikah* atau *sarikat*, atau *kongsi*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.
- (2) Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- (3) Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang berkerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau intangible asset, seperti hak paten atau goodwill, kepercayaan reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (4) Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

c) Ketentuan umum

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan, seperti:

- (1) Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
- (2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- (3) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaannya atau digantikan oleh pihak lain.
- (4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.
- (5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi.
- (6) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

g. *Al-Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fil ardhi*, yaitu kepergian untuk urusan dagang, firman Allah dalam surat 73 ayat 20, “*mereka dimuka bumi mencari karunia Allah*”, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qurdhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan.²⁷

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁸ Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁹

- 1) Landasan hukum (lampiran)
- 2) Teknik perbankan

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
 - b) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - (1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - (2) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
 - c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selalu pemilik modal yang menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
 - d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
 - e) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.
3. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini, besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.


a. *Al-Hiwalah*

Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (perpindahan). Yang dimaksud disini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal alaih*).³⁰ Dalam konsep hukum perdata, *hiwalah* adalah serupa dengan lembaga pengambil alihan hutang (*sculdoverneming*), atau lembaga pelepasan hutang atau penjualan utang (*debtsale*), atau lembaga pergantian debitor.³¹

- 1) Landasan hukum (lampiran)

2) Teknis perbankan

- a) Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya, bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
- b) Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak antara menerima pembiayaan yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang emindahkan utang dan dengan yang berutang.
- c) Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.



b. *Ar-Rahn*

Menurut bahasanya, *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-batsu*, artinya penahan, seperti dikatakan *ni 'matun rabinah*, artinya karunia yang tetap lestari.³² Teknisnya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah bermacam jaminan utang gadai.³³ Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Adapun barang yang digadaikan wajib oleh nasabah harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) milik nasabah sendiri, (2) jelas ukuran, sifat, dan

nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dan (3) dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

(1) Landasan hukum (lampiran)

(2) Teknis perbankan

- a) Melalui bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab.
- b) Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim.
- c) Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihannya tersebut menjadi milik nasabah.
- d) Bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah mengurangi kekurangannya.

c. Al-Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathwawwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.³⁴

1) Landasan hukum (lampiran)

2) Teknis perbankan

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

- a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.

- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkansi pengusaha bila memberi pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan melalui pemotongan gajinya.


d. *Wakalah*

Wakalah atau wakilah berarti menyerahkan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab, hal ini dipahami sebagai *at-tafwid*. Contoh kalimat, “*Aku Serahkan Urusanku Kepada Allah*” mewakili perwailan istilah tersebut. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.³⁵ Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai diisyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.

- 1) Landasan hukum (lampiran)
- 2) Teknik perbankan
 - a) Wakalah dalam implikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.
 - b) Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberi kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup,, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, *mudharabah*, atau *musyarakah*.
 - c) Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah.

- d) Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.
- e) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat penganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
- f) Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan baik.

Skema al-wakalah




e. Al-Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan

- 1) Landasan hukum (lampiran)
- 2) Teknik perbankan
 - a) Bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn.

- b) Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapatkan penganti biaya atas jasa yang diberikan.
- c) Transaksi yang masuk dalam akad-akad *kafalah* adalah bank garansi dengan segala variasinya dan *letter of credit* dengan segala variasinya.



4. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a. *Al-sharf*

Arti harfiah dari *sharf* adalah penambahan penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis. Misalnya rupiah dengan rupiah atau yang tidak sejenis misalnya, rupiah dengan dollar dan sebaliknya.³⁶ Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya yang harus dilakukan pada waktu yang sama (spot).³⁷

1) Landasan hukum (lampiran)

2) Ketentuan umum

- a) Nilai tukar yang dijual belikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual sebelum keduanya berpisah. Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara material maupun hukum. Penguasaan secara material misalnya pembeli langsung menerima dollar AS yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan hukum misalnya pembayaran dengan menggunakan cek.
- b) Apabila mata uang atau valuta yang diperjual belikan itu dari jenis yang sama maka jual beli tersebut harus dilakukan dalam mata uang sejenis

yang kualitas dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda.

- c) Dalam *sharf* tidak boleh dipersyaratkan, dalam akadnya adanya hak *khiyar* syarat bagi pembeli. Khisar syarat adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya transaksi jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkannya sedangkan yang syarat itu adalah perjanjian ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut.
- d) Tidak ada tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan karena bagi sahnya *sharf* penegasan objek akad harus berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta terpisah.

b. *Al-ijarah*

Jenis kegiatan ini antara lain menyewakan kontan simpanan (*safe defosit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.³⁸

Kesimpulan

Semakin kokohnya landasan hukum bank syariah di Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2008 maka diperkirakan prospek tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia akan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Diharapkan sistem perbankan Islam atau bahan sistem ekonomi Islam akan menjadi alternatif sistem yang mampu mengatasi ketimpangan sistem keuangan internasional yang sedang terpuruk dewasa ini. Musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah kepemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian

Endnote

- ¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002) h. 2
- ² Zainal Arifin, *Ibid*, h. 3
- ³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Inventasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 18. Lihat juga Djazuli, *Perekonomiam Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: raja grafindo, 2002), h. 54.
- ⁴ <http://www.eramoslem.com>, “Ekonomi Syariah di Indonesia, Bukan Alternatif Tapi Keharusan”, diakses 7 Desember 2005
- ⁵ Yusdani, *Perbankan Syariah Berbasis Floating Marke*, (Jakarta: milah, 1998), vol. IV No. 2, h. 2
- ⁶ Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi: Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: paramadina, 1998), h. 305
- ⁷ Dewan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999)
- ⁸ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Bina Utama, 1996), h. 1270
- ⁹ Rifyal Ka’bah, *Hukum Islan di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 2001), h. 63
- ¹⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 63
- ¹¹ Dawan Raharjo, *Ibid*
- ¹² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- ¹³ Baihaqi Abdul Majid, *Kesadaran Baru Berekonomi Islam* [http://www.bmtlink.web .id/newpage21.htm](http://www.bmtlink.web.id/newpage21.htm)-asretrieved-on 11 december-2004/17:17:05, 16 desember 2004
- ¹⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Dari Berbagai Segi Hukum*, (ttp: Ghalia Indonesia, tth), h. 40
- ¹⁵ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), h. 51
- ¹⁶ Zainal Arifin, *Ibid*, h. 52
- ¹⁷ Biro Perbankan Syariah, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Karim Business Consulting dan Bank Indonesia, 2001), h. 1
- ¹⁸ Ataul Haque, *In Islamic Banking, Islamic Foundasion, Dhaka*, dalam Muh. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101
- ¹⁹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mustajhid*, (Semarang: Asyasyifa, 1990), Bagian 3, h. 181
- ²⁰ Moh Arief, *Islamic Banking, Asian Pasific Economic Literatur*, Vol. 2, No. 2, September, h. 52
- ²¹ Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 41
- ²² Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bagian 12, (Bandung: al-Ma’arif, 1987), h. 117
- ²³ *Ibid*, h. 104
- ²⁴ Umer Chapra, *Taward a Just Monetary Sistem*, (London: The Islamic Foundasion, 1985), h. 56
- ²⁵ Lihat, Saad Al Harran, *Musharakah Financing: Concept And Aplikation*, Dalam Saad Al Harran (Ed), (1995), *Leading Issue InIslamic Banking And Finance*, Pelanduk Publication, Selangor, H. 2-3
- ²⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk Daan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 72
- ²⁷ Sayyid Sabiq, 1987, *Op.Cit*, h. 31
- ²⁸ Perbedaan yang esensial dari masyarakat dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. Dan, *musyarakah* dan *mudharabah* dalam literature fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.
- ²⁹ Ahmad asy-Syarbasyi, 1987, *al-mu’jam al-iqtisad al-Islam* (Beirud: Dar Amil Kutub, tth), dalam Muhammad Syafi’i Antonio, (2001), *Op. Cit*. H. 95. lihat juga Nejatullah Siddiqi, (1996), *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dhana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, h. 15-18
- ³⁰ Sayyiq Sabiq, 1987, *Op.Cit*, h. 39
- ³¹ Sutan Remi Sjhdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Garfita, 1999), h. 94
- ³² Sayyiq Sabiq, 1987, *Op. Cit*, h. 150
- ³³ Muh. Syafi’i Antonio, 2001, *Op. Cit*, h. 128
- ³⁴ Muh. Syafi’i Antonio, 2001, *Ibid*, h. 131
- ³⁵ Muh. Syafi’i Antonio, 2001, *Ibid*, h. 120
- ³⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, h. 87
- ³⁷ Hal Ini Sebagai Upaya Menghindari Adanya Spekulasi Dan Sejenisnya, Dimana Sering Terjadi Disaat Ada Selisih Waktu Antara Penukaran Uang Diantara Penjual Dan Pembeli

³⁸ Tulisan Tentang Produk Bank Syariah Dapat Dilihat: Prof. Dr. Veith dan Rivai'i M.B.A. *Islamic Financial Management*, Rajawali Pers, 2008; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, Tazhia Institute, 1999. Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, 2004

Referensi

Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*, ttp: Ghalia Indonesia, tth

Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar al Husaini,1997,*Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Ilmu

Ataul Haque, 2001,*Reading in Islamic banking Islamic foundation*, Dhaka, dalam Muh. Syafi'i Antonio, bank syariah dari teori ke praktek, Jakarta Gema Insani Press,

Bachtiar Effendy,1998,*Islam dan Negara Transformasi: Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: paramadina

Baihaqi Abdul Majid, *Kesadaran Baru Berekonomi Islam* <http://www.bmtlink.web.id/newpage21.htm>-asretrieved-on 11 december-2004/17:17:05, 16 desember 2004

Biro Perbankan Syariah,2001,*Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Karim Business Consulting dan Bank Indonesia

Dewan Rahardjo, 1999,*Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat

Dzajuli, 2002, *Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Raja Grafindo

Heri Sudarsono,2003,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Inventasi)*, Yogyakarta: Ekonisia

_____,2004,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia

<http://www.eramoslem.com>, "EkonomiSyariah di Indonesia, Bukan Alternatif Tapi Keharusan", diakses 7 Desember2005

Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatul Mujtahid (Bagian 3)*, Semarang: Asyasyifa

Saad Al Harran, 1995, *Musharakah Financing: Concept And Aplikation*, Dalam Saad Al Harran (Ed), *Leading Issue InIslamic Banking And Finance*, Pelanduk Publication, Selangor

Moh Arief, *Islamic Banking, Asian Pasific Economic Literatur*, Vol. 2, No. 2, September, tth

Muhammad Syafi'i Antonio,1999, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* Jakarta: Tazkia Institut

_____, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

_____, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999

